



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 5149/Menhut-VII/KUH/2014

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA PELAIHARI I
DAN PELAIHARI II SELUAS 6.745,00 (ENAM RIBU TUJUH RATUS
EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN TANAH LAUT,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Pelaihari I dan Pelaihari II telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.453/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas dan batas alam;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Pelaihari I dan Pelaihari II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

/3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.432/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 59.503 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 99.594 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 37.747 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 1.779.982 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) Hektar;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 220/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penetapan Kawasan Hutan;
20. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia.

Memperhatikan : 1. Peta hasil pengukuran tata batas pada Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Pelaihari I dan Pelaihari II;

2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, lembar 1712-22, lembar 1711-53 dan lembar 1711-54 per tahun 2013.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN SUAKA MARGASATWA PELAIHARI I DAN PELAIHARI II SELUAS 6.745,00 (ENAM RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR DI KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Pelaihari I dan Pelaihari II seluas 6.745,00 (Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima) hektar sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 16 Juli 2014

**a.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN,**



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002 1

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;
5. Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Tanah Laut;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
10. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru.